

## Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama Penahanan: Penegakan Prinsip Hak Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana

I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan<sup>1</sup>, Asmawati<sup>2</sup>

<sup>12</sup> Universitas Brawijaya, Indonesia

[okangurah85@gmail.com](mailto:okangurah85@gmail.com), [asmawati.suwarno@gmail.com](mailto:asmawati.suwarno@gmail.com)

**Abstrak:** Dalam konsep *Fair Trial* negara semestinya memberikan perhatian khusus dikarenakan hal tersebut merupakan pemenuhan hak dasar yaitu Hak Asasi Manusia jika hak tersebut tidak dilindungi dan dilanggar oleh lembaga yang memahami tentang hukum dan persamaan hak dasar yaitu Hak Asasi Manusia hal ini merupakan masalah pelik dan segera diseriuskan dalam bentuk perlindungan sehingga pelanggaran terhadap *Fair Trial* dapat diminimalisir sehingga konsep persamaan hak dan hukum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan tujuan awalnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bagaimanapun hak yang ada di dalam *fair trial* harus dan terjamin kepastian dan perlindungannya tidak ada lagi adanya penyiksaan dan merendahkan martabat, tidak ada lagi penangkapan yang sewenang-wenang tanpa adanya bukti yang kuat sehingga akan merampas kebebasannya, dan tidak lagi mendapatkan tuduhan tindak pidana dari suatu kasus tanpa dia sadari melakukannya. Kontribusi keilmuan artikel ini adalah memberikan pemahaman terkait hak fair trial dalam pemenuhan Hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Perlindungan, Hak Fair Trial

**Abstract:** In the *Fair Trial* concept, the state should pay special attention because it is the fulfillment of basic rights, namely Human Rights, if these rights are not protected and violated by institutions that understand law and basic equal rights, namely Human Rights, this is a complicated problem and should be seriously considered in the a form of protection so that violations of the *Fair Trial* can be minimized so that the concept of equal rights and law in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is in accordance with its original purpose. The research method used in this study is qualitative with a literature study approach. The results obtained from this research are however that the rights that exist in a fair trial must be ensured and guaranteed, and their protection is no longer subject to torture and humiliation, no more arbitrary arrests without strong evidence that would deprive them of their freedom, and no again getting criminal charges from a case without him knowingly doing it. The scientific contribution of this article is to provide an understanding regarding the right to a fair trial in fulfilling human rights.

**Keyword:** Human rights, Protection, Fair tRial Rights.

### Pendahuluan

Dunia hukum terdapat sebuah hak yang harus di lindungi sebagai bentuk jaminan akan hak asasi manusia. Hal tersebut mengacu pada prinsip dasar negara kita yaitu Pancasila yang dimana dapat dikenal sebagai *Volkgeist* (Jiwa Bangsa) yang dimana nilai-nilainya diambil dari *Folkways* (hukum atau norma yang hidup di dalam masyarakat).

Nilai Hak Asasi Manusia di dalam Pancasila terdapat dalam Sila Ke Dua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, selain terdapat dalam Pancasila Hak Asasi Manusia juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam pasal 28 A-J. jika Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut ditujukan pada konsep *Fair Trial* dapat dilihat pada pasal Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” dan pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya persamaan hak setiap warga negaranya dan tanpa kecuali oleh dan atau disengaja oleh siapapun dalam alasan apapun sehingga dalam penegakan hukum pun tidak diperbolehkan melanggar konsep *Fair Trial*. Penjaminan terhadap proses peradilan yang adil demi melindungi manusia dan harkat kemanusiaan selaras dengan prinsip bangsa Indonesia yang berketuhanan. Keadilan harus ditegakkan bagi siapa saja, sehingga pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan Indonesia menjadi masyarakat yang beradab dengan meningkatkan keadilan dan pengakuan terhadap HAM yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pengadilan HAM, jika tidak maka Indonesia akan hilang secara moral.

Literature dalam bahasa inggris telah mengemukakan konsep persamaan hak dimana secara jelas memberikan pengertian bahwa hak berdasarkan hukum (*legal right*) dapat dibedakan dari hak yang timbul dari norma lain<sup>1</sup>. Paton memberikan pandanganya terhadap hak berdasarkan hukum yang sering diartikan sebagai hak yang diakui dan

---

<sup>1</sup> Sarah Worthington, *Equity* (New York: Oxford University Press, 2003).

dilindungi oleh hukum<sup>2</sup>. Sependapat dengan hal tersebut, Sarah Worthington memberikan argumen bahwa *legal right* sering dilawankan dengan *moral rights*<sup>3</sup>. Hukum yang berlaku di Indonesia manakala dilihat dari sejarah perkembangannya sejak abad XVII telah dipengaruhi oleh hukum modern yang berpaham *civil law* yang dikembangkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Sistem hukum tersebut telah memengaruhi dengan cara mereduksi hukum yang sudah ada sebelumnya yang waktu itu dikenal dengan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Menggunakan istilah Satjipto Rahardjo bahwa sistem hukum itu merupakan bentuk khas dari kehidupan sosial di situ (*a peculiar form of social life*).

Negara-negara dengan sistem *civil law* ditetapkan dalam kitab Undang-Undang. Sebaliknya, di negara-negara dengan sistem *common law*, hak berdasarkan hukum dapat diidentifikasi dari sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap hak tersebut. Dengan demikian ketika pengadilan telah menjatuhkan sanksi maka hal tersebut diidentikkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban secara hukum<sup>4</sup>.

Sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab untuk menjalankan penegakan prinsip hak fair demi melindungi hak asasi manusia setiap individu. Hak fair mencakup hak atas akses terhadap pengacara serta proses peradilan yang independen, tidak memihak, dan memperlakukan semua pihak sama di hadapan hukum. Salah satu masalah yang sering kali terjadi, namun tidak selalu disadari oleh penegak hukum, adalah pelanggaran hak selama penahanan yang dapat merugikan individu yang ditahan. Pelanggaran tersebut sering meliputi perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

martabat, bahkan tekanan fisik atau psikologis terhadap terdakwa, yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada bagaimana penegakan prinsip hak fair trial dapat memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam proses pengadilan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif dengan alasan bahwa peneliti ingin memberikan data seteliti mungkin terkait dengan penegakan prinsip hak *fair trial* sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder dimana data primer yang digunakan meliputi sumber yang memiliki otoritas yaitu undang-undang dasar 1945 tentang hak asasi manusia. Sedangkan sumber hukum sekunder peneliti dapatkan dari beberapa literatur baik jurnal dan buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang peneliti bahas. Bahan hukum yang terkumpul diolah dengan cara sistematisasi bahan-bahan hukum tersebut, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya dilakukan inventarisasi, sistematisasi dan interpretasi dengan menggunakan cara penafsiran hukum yang lazim dalam ilmu hukum berupa interpretasi gramatikal, sistematis dan interpretasi lainnya yang sesuai dengan masalah yang ditemukan dalam penelitian.

### **Pembahasan**

Konsep *Fair Trial* didalam Sistem Peradilan Pidana di Negara Indonesia, pertama kita melihat kembali awal konsep hukum sebagai norma sosial yang ditujukan sebagai pengontrol perilaku manusia. Konsep hukum sebagai norma sosial dilihat dari eksistensi hukum dalam hidup bermasyarakat dapat diterjemahkan dalam ungkapan klasik "*ubi*

*societasi ibi ius*” yang berarti hukum ada sejak masyarakat ada. Dengan demikian dalam hidup bermasyarakat manusia terdapat dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek eksistensial. Aspek fisik merujuk kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang secara ragawi benar-benar hidup. Adapun aspek eksistensial berkaitan dengan keberadaannya yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk hidup secara fisik, untuk mempertahankan kehidupannya manusia butuh makan, minum, melindungi diri dari kejahannya alam dengan membuat senjata, dan prokreasi, yaitu kawinmawin. Akan tetapi untuk mempertahankan eksistensinya, manusia bukan hanya membutuhkan sarana-sarana fisik semacam itu. Jika untuk melangsungkan keturunan, manusia membutuhkan aktivitas seksual, untuk mempertahankan eksistensinya, manusia membutuhkan cinta kasih. “Mengasihani adalah bereksistensi dalam suatu kerangka yang lain daripada sekedar bertahan hidup secara fisik. Gabriel Marcel mengatakan bahwa *“As long as death plays no further role than that of providing man with an incentive to evade it, man behaves as mere living being, not as an existing being*”<sup>5</sup>. Aturan-aturan itulah yang disebut hukum. Terhadap hal ini sering kali terjadi sebuah kesalahan berpikir. Kesalahan tersebut adalah cara pandang yang mendefinisikan bahwa hukum baru ada, karena adanya masyarakat yang terstruktur. Akibatnya yang disebut hukum menurut pandangan semacam ini adalah suatu aturan yang disebut hukum menurut pandangan semacam ini adalah suatu aturan yang dibuat oleh mereka yang memang ditugasi untuk membuatnya meskipun dalam bentuknya yang masih sederhana. Konsekuensinya, apabila aturan itu tumbuh dan berkembang tetapi tidak diimplementasikan oleh suatu kekuasaan yang bersifat “formal”, aturan itu tidak dapat disebut hukum. Dengan demikian, dalam masyarakat yang tidak mengenal kekuasaan “formal” untuk melaksanakan aturan-aturan itu pada masyarakat

---

<sup>5</sup> Wayne Morrison, *Jurisprudence: From the Greeks to Post-Modernism* (London: Cavendish, 1998).

dinyatakan tidak ada hukum, melainkan sebuah aturan tingkah laku. Hukum pelaksanaan pidana sebagai kebijakan hukum pidana (tahap eksekutif), tahap inilah yang betul-betul dirasakan langsung oleh terpidana, maka penting sekali diperhatikan mengenai tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Tujuan pemidanaan ini mempunyai hubungan dan terpengaruh dengan aliran-aliran dalam hukum pidana, yang dalam teori dapat disebutkan: aliran klasik, aliran modern, aliran perlindungan masyarakat dan aliran neo-Klasik. Adapun teori tujuan pemidanaan dikenal ada tiga yaitu teori retributive (teori pembalasan) berpandangan berdasarkan keadilan maupun nilai moral, pidana sepatutnya diperlukan, untuk memperbaiki keseimbangan moral yang telah rusak oleh kejahatan, maka pelakunya harus dipidana sebagai balasannya.

Dalam Konsep *Fair Trial* dilihat dari pendefinisian hukum dalam hal ini teori definisi hukum yang diambil dari konsep Gray adalah “*theory on the nature of Laws is what the courts, in deciding cases, are, in truth, applying what has previously existed in the common consciousness of the people*”<sup>6</sup>. Jadi teori ini adalah teori yang melihat sifat hukum dari sesuatu yang diputuskan oleh pengadilan, merupakan suatu kebenaran yang menerapkan kesadaran umum rakyat yang telah sebelumnya. Teori yang dianut oleh von Savigny ini yang pada bagian awal karyanya yang berjudul “*the system des heutigen roischen rechts*”, Savigny menjelaskan bahwa hukum adalah *Volksrecht* (hukum rakyat) sebagai implementasi dari *Volksgeist* (jiwa bangsa/rakyat) yang merupakan ‘kesadaran umum rakyat’ dan merupakan ‘intuisi hidup’ dari rakyat. Pemaknaan hukum menurut Allot<sup>7</sup> menganggap, dalam persoalan pendefinisian hukum hal yang tidak memuaskan telah muncul mendahuluinya, oleh karena pendefinisian hukum itu digunakan dalam

---

<sup>6</sup> Achmad Ali, *Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (jakarta: Prenadamedia Group, 2009).

<sup>7</sup> Ibid.

berbagai pengertian yang berbeda-beda dalam karya-karya tulis hukum, tentang makna dari kata ‘hukum’ itu sendiri. Suatu istilah tidak akan mungkin mencakup seluruh fungsi tanpa pemikiran dan analissi yang keliru. Dalam kaitan itu, Allot menyarankan tiga hal yang membedakan tipologi hukum sebagai :

- a. Hukum sebagai konsep abstrak
- b. Hukum yang eksis di dalam sistem hukum
- c. Hukum sebagai aturan atau ketentuan khusus

Di dalam mengidentifikasi hukum aturan norma dalam suatu sistem hukum tertentu yang merupakan pesan dari sistem komunikasi hukum terdapat suatu perbedaan antara norma-norma yang bersifat *artikulasi* dan norma-norma yang bersifat *inartikulas*. Yang dimaksudkan oleh Allot sebagai norma yang ‘nonartikulasi’ (*inarticulate norms*) adalah norma-norma yang bersifat laten (tersembunyi), yang sifatnya membangkitkan tindakan ketaatan terhadap hukum. Inilah yang membedakannya dengan ‘*phantom norms*’ (norma-norma yang tidak pernah dimunculkan oleh suatu otoritas apapun) dan *from frustrate norms* yaitu norma-norma yang dimunculkan dalam bentuk valid, tetapi hanya memiliki akibat minimal bahkan tanpa ditaati sama sekali (*zero compliance*).

Konsep *Fair Trial* dalam sistem peradilan pidana adalah adanya pengaturan terhadap hak asasi manusia yang terdiri dari nilai-nilai dasar (*values*) dari proses peradilan pidana setidaknya mencakupi tiga komponen penting, yakni martabat manusia, kebenaran, dan keadilan dalam proses (*fairness*)<sup>8</sup>. Nilai dasar pertama, yakni perlindungan martabat manusia merujuk pada kondisi bahwa semua aparat penegak

---

<sup>8</sup> Richard Lippke, *Fundamental Values of Criminal Procedure*, Dalam Darryl K. Brown, Jenia Iontcheva Turner, and Bettina Weisser (Eds) (The Oxford Handbook of Criminal Process, 2019).

hukum disemua tahap peradilan harus berlaku secara konsisten dan mendukung perlindungan martabat manusia dari para pihak baik tersangka, terdakwa, terpidana, korban, dan para saksi. Martabat seseorang merupakan hak-hak moral mendasar yang harus dihormati oleh semua aparat penegak hukum baik di tingkat penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Aturan-aturan yang ditetapkan harus mampu membatasi perilaku yang berdampak pada pelanggaran martabat manusia. Dilihat dari segi wilayah yang diaturnya, hukum mengatur tingkah laku lahiriah manusia. Ulpianus menyatakan “*cogitatiois poenam nemo patitur*”, yang terjemahan bebasnya “tidak seorang pun yang dipidana karena berpikir”<sup>9</sup>. Dalam bahasa Belanda dikenal ungkapan *gedachten zijn tolvrij* yang artinya orang bebas berpikir asal jangan diucapkan<sup>10</sup>. Oleh sasaran pengaturan hukum adalah tingkah laku lahiriah manusia, hukum tidak akan bertindak manakala tindakan seseorang tersebut tidak melanggar aturan hukum meskipun batin orang tersebut sebenarnya ingin melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebagai dapat dikemukakan, dalam benak seseorang ia ingin membunuh orang yang menduduki jabatan yang diidamkannya dalam suatu instansi namun ia tahu bahwa membunuh mendapat pidana yang berat. Namun demikian tidak dapat disangkal bahwa hukum juga adakalanya memasuki wilayah batin seseorang. Ketentuan-ketentuan mengenai kesengajaan dalam hukum pidana dan iktikad baik dalam hukum perdata, misalnya merupakan ketentuan-ketentuan yang memasuki wilayah batin seseorang. Bahkan dalam persidangan, sikap batin terdakwa kerap kali menjadi pertimbangan dalam penjatuhan sanksi sebagai faktor yang meringankan atau memberatkan penjatuhan sanksi.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (jakarta: pranata media grup, 2016).

<sup>10</sup> Ibid.



Nilai kedua adalah nilai kebenaran, nilai ini mensyaratkan bahwa penegak hukum harus memastikan penerapan ketentuan normatif sebelum mengenakan tuduhan, dakwaan, atau menghukum seseorang. Aspek pertama dari nilai kebenaran adalah integritas (*integrity*), yakni para penegak hukum yang berwenang melakukan penangkapan, investigasi, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus menghormati dan secara konsisten mematuhi prosedur yang ada dan bertindak berdasarkan bukti-bukti (*evident driven*). Aspek kedua adalah penerapan prosedur yang ketat (*rigor*), yakni penegak hukum harus senantiasa melakukan *check and balances* untuk memastikan bahwa putusan-putusan yang diambil dalam proses peradilan pidana diuji berulang kali, yang berujung misalnya dalam pengadilan dimana penegak hukum harus membangun argumen kesalahan terdakwa berdasarkan adanya bukti-bukti yang kuat<sup>11</sup>. Dengan demikian dari segi asal kekuatan mengikatnya, hukum mempunyai kekuatan mengikat karena ditetapkan oleh penguasa atau berkembang dari praktik-praktik yang telah diterima oleh masyarakat. Penegasan dalam tulisan disini terlihat bahwa hukum lebih menitikberatkan kepada aspek manusia sebagai makhluk sosial sekaligus aspek lahiriah manusia. Kekuatan mengikat hukum bukan tercipta secara internal dalam diri manusia, melainkan dipaksakan dari luar diri manusia bahkan hukum kebiasaan yang tidak dibuat oleh penguasa melainkan tumbuh dari praktik-praktik sekalipun mensyaratkan adanya penerimaan oleh masyarakat (*opinion necessitatis*). Didalam *opinion necessitatis* terdapat suatu pengakuan mengenai adanya kewenangan yang membuat hukum kebiasaan itu mengikat. Agregasi semacam itu hanya dimungkinkan oleh hukum, karena hukum menetapkan hak disamping kewajiban individu dalam berinteraksi dengan

---

<sup>11</sup> Zainal Abidin, "Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal HAM* 15, no. 1 (2022).

sesamanya di dalam masyarakat. Hak tidak dapat ditemui pada norma sosial lainnya. Suatu hal yang perlu dikemukakan disini dalam kata Latin *ius*, Belanda *recht*, Perancis *droit*, dan Jerman *recht* dapat berarti hak dan hukum. Pemaknaan istilah diatas menunjukkan bahwa hak hanya dapat ditemukan pada norma hukum.

Sementara nilai ketiga adalah *fairness* atau nilai keadilan dalam proses peradilan pidana, yang mensyaratkan bahwa penegak hukum harus bekerja keras untuk memperlakukan para pihak dengan menghormati hak-hak mereka yang dilindungi oleh hukum dan menerapkan batasan-batasan kewenangan yang dimilikinya. Pemaknaan nilai ini harus dijalankan misalnya polisi dalam tahap-tahap awal proses penyelidikan dan oleh para jaksa dan hakim yang membuat putusan tentang apakah akan menuntut seseorang atau menghukum seseorang. Nilai *fairness* ini juga melingkupi upaya untuk melakukan modifikasi atau menemukan alternatif proses-proses keadilan lainnya seperti model keadilan restoratif (*restorative justice*) atau bentuk-bentuk pengadilan yang khusus<sup>12</sup>. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa hukum bukanlah milik penguasa dan orang yang memiliki kekuasaan seperti yang terdapat dalam Pancasila terdapat dalam Sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, selain terdapat dalam Pancasila Hak Asasi Manusia juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam pasal 28 A-J. Jika hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut ditujukan pada konsep *Fair Trial* dapat dilihat pada pasal Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” dan pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan*

---

<sup>12</sup> Ibid.

*kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”, menurut Bertrand Russell menyatakan bahwa “*Power constitutes the fundamental concept in social science in the same way that energy is the fundamental concept in physics*”<sup>13</sup>. Ia selanjutnya menegaskan bahwa cinta kekuasaan merupakan suatu motif utama yang menyebabkan terjadinya perubahan<sup>14</sup>, maka dari itu dalam peradilan pidana dari negara penganut sistem Negara Hukum (*Rechtsstaat*) asas *Equality Before The Law* sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*Gelijkheid van ieder voor de wet*).

Dari ketiga nilai-nilai dasar (*values*) tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan dari proses peradilan pidana tersebut kita mampu memahami dan mendeskripsikan konsep *fair trial* yang ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia belum sepenuhnya dijalankan dan diterapkan dengan baik oleh para penegak hukum di Indonesia oleh karena itu konsep persamaan hak dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini terkesan tidak memberikan kepastian dan perlindungan sebagai adanya jaminan terhadap persamaan hak tersebut.

Perkembangan lain yang penting hak-hak korban dalam proses peradilan pidana adalah prinsip bahwa korban harus mendapatkan akses yang luas pada proses peradilan pidana untuk memastikan bahwa penuntutan pidana berjalan efektif dan negara bertanggung jawab pada korban. Hal ini misalnya dalam sejumlah putusan *European Court of Human Rights/ECHR* (Pengadilan HAM Eropa) yang mensyaratkan atau merekomendasikan bahwa korban harus terus mendapatkan informasi tentang proses peradilan pidana dan mempunyai hak untuk meminta informasi tentang penyelidikan

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*.

<sup>14</sup> *Ibid*.

atau proses peradilan, serta hak atas dokumen-dokumen yang relevan guna memastikan partisipasi mereka yang bermakna (*meaningful participation*), hak-hak korban dan partisipasi korban dalam proses peradilan pidana terus berkembang. Partisipasi korban ini bukan konsep yang baru, yang membolehkan korban untuk terlibat dalam proses sebagai pihak ketiga atau sebagai "subsidiary prosecutor." Di berbagai negara tertentu, para korban atau perwakilan korban dapat meminta langkah-langkah penyelidikan, mengkaji (*review*) bukti-bukti terhadap terdakwa, menyampaikan pernyataan (*declaration*), menghadirkan bukti-bukti, menguji para saksi (*cross-examine witnesses*), dan membuat pernyataan atau argumen penutup. Selain itu, juga terkait hak korban untuk menyampaikan pandangannya (*victim opinion*) termasuk pandangan terkait dengan dampak kejahatan yang dialaminya (*victim's impact statement*).

## **Penutup**

Berdasarkan pemaparan yang telah diungkapkan maka dapat diambil benang merah bahwa bagaimanapun hak yang ada di dalam *fair trial* harus dan terjamin kepastian dan perlindungannya tidak ada lagi adanya penyiksaan dan merendahkan martabat, tidak ada lagi penangkapan yang sewenang-wenang tanpa adanya bukti yang kuat sehingga akan merampas kebebasannya, dan tidak lagi mendapatkan tuduhan tindak pidana dari suatu kasus tanpa dia sadari melakukannya. Disinilah peran Negara dan menjadi pekerjaan rumah dengan berkolaborasi bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memberikan perlindungan nyata sehingga konsep *fair trial* dapat terasa dan benar adanya sesuai dengan konsep dasar negara kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun masih banyak fokus kajian yang dapat menjadi celah terkait dengan konsep *fair trial* yang

dapat digali lebih dalam agar hak asasi manusia dapat terpenuhi dengan maksimal, maka penelitian lebih lanjut diperlukan.

### **Daftar Pustaka**

- Abidin, Zainal. 2022. "Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal HAM* 15, no. 1
- Achmad Ali. 2009. *Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Morrison, Wayne.1998. *Jurisprudence:From the Greeks to Post-Modernism*. London: Cavendish.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: pranata media grup.
- Richard Lippke.2019. *Fundamental Values of Criminal Procedure, Dalam Darryl K. Brown, Jenia Iontcheva Turner, and Bettina Weisser (Eds)*. The Oxford Handbook of Criminal Process.
- Worthington, Sarah.2003. *Equity*. New York: Oxford University Press.